



P U T U S A N
Nomor 95/PID.B/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

	N a m a	:	AGUSTINA Als TINA Binti JUMADI;
	Tempat Lahir	:	Dumai;
	Umur / Tgl Lahir	:	22 Tahun / 03 Agustus 1993;
	Jenis Kelamin	:	Perempuan;
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Jl. Limbek Rt.005/ Rw.003 Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir;
	A g a m a	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015, (Tahanan Rumah);
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015, (Tahanan Rumah);
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015, (Tahanan Rumah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Cutra Andika, S.H. dan Kalna Surya Sir, S.H., yang berkantor di Jl. Rambutan Pematang Padang, Kepenghuluhan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Mei 2015, Nomor 051/Pid.B/2015/PN.RHL, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2015 Nomor Register Perkara PDM-17/Epp.2/BAA/01/2015, Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa AGUSTINA Als TINA Binti JUMADI pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Limbek RT 005 RW 003 Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri korban RAHMITA Als ITA Binti YAHYA.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sedang bersama anak terdakwa pergi untuk menjemput ibu terdakwa, kemudian dipertengahan jalan terdakwa diberhentikan oleh saksi RAHMITA Als ITA, kemudian saksi RAHMITA Als ITA memarahi terdakwa karena telah berselingkuh dengan suami saksi dan terjadi pertengkaran sehingga terdakwa memukul saksi RAHMITA Als ITA menggunakan tangan kearah kening sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mencakar leher sebelah kanan saksi RAHMITA Als ITA menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi RAHMITA Als ITA mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan dan luka robek pada leher sebelah kanan, melihat kejadian tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Sekapas langsung memisahkan terdakwa dengan saksi RAHMITA Als ITA;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RAHMITA Als ITA Binti YAHYA mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 008/UM-PKRK/2014/260 tanggal 19 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. MARINA selaku Kepala Puskesmas Rantau Kopar dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Tampak luka memar didahi kanan
- Tampak luka robek di leher sebelah kanan bawah sepanjang ± 2 (dua) cm;
- Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan tersebut diatas diambil kesimpulan bahwa ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul dan benda tajam;
- Perbuatan terdakwa AGUSTINA Als TINA Binti JUMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2015 Nomor Register Perkara PDM- /Ep.1/BAA/01/2015, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA Als TINA Binti JUMADI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINA Als TINA Bin JUMADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Mei 2015 Nomor 051/Pid.B/2015/PN.RHL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINA Als TINA Binti JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTINA Als TINA Binti JUMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan Tingkat Pertama tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 Mei 2015, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 051/Akta.Pid/2015/PN.RHL, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 051/Akta.Pid/ 2015/PN.RHL ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 Mei 2015, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 051/Akta.Pid/2015/PN.RHL, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 051/Akta.Pid/ 2015/PN.RHL ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 3 Juni 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 10 Juni 2015 Nomor 051/Akta.Pid.B/2015/PN.RHL, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 May 2015 dengan surat Nomor W4-U12/1082/HN.01.10/V/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menyeludupkan dan mengaburkan dalam menyusun putusan aquo ;
2. Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas tidak dipertimbangkannya oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas sikap Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memeriksa saksi Ali Musa sebagai saksi a de charge ;
4. Bahwa Terdakwa berkeberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan halaman 11-13 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa unsur dengan sengaja dan unsur menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dalam perkara aquo telah terbukti ;
5. Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas tidak dikutipnya keterangan dari saksi Dr. Marina dipersidangan secara utuh kedalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 051/Pid.N/2015/PN.RHL, tanggal 6 Mei 2015, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Mei 2015 Nomor 51/Pid.B/2015/PN.RHL;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama selama 5(lima) Bulan penjara dan memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan alasan pertimbangan hukum sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi Delfi Ano Als Depi binti Sahari, saksi Ratna als Irat binti Baharudin dan saksi Nurliana als Nur binti Mansyur yang menerangkan bahwa penyebab perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Rahmita adalah karena saksi Rahmita memarahi Terdakwa yang berselingkuh dengan suami saksi Rahmita dimana suaminya telah didenda membayar uang perdamaian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.3 ternyata saksi Rahmita juga sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 02/Pid.C/2014/PN.RHL dan telah dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmita als Ita binti Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu Terdakwa jalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 3(tiga) Bulan telah bersalah melakukan perbuatan pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik yang terdapat cabai rawit yang telah dihaluskan ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) helai baju bermotif batik;
 - Dikembalikan kepada saksi Agustina als Tina ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata yang menyebabkan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Rahmita adalah saksi Rahmita yang menghentikan sepeda motor Terdakwa dan memarahinya karena Terdakwa telah berselingkuh dengan suami saksi Rahmita ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi Nurliana alias Nur binti Mansyur yang melihat sendiri saksi Rahmita menyetop sepeda motor Terdakwa dan memarahi kemudian menjambak rambut Terdakwa dan menyirami muka Terdakwa dengan cabe giling ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.I yang diakui juga oleh saksi Rahmita seharusnya saksi Rahmita menasehati dan memarahi suaminya karena sudah berselingkuh dengan Terdakwa dimana suami dari saksi Rahmita sudah membayar uang perdamaian kepada suami dari Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa adalah pantas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan, karena Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus rumah tangganya, dan lagi pula perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa disebabkan oleh saksi Rahmita yang memulainya dengan memarahi, menjambak rambut dan menyiram muka Terdakwa dengan cabe giling;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 a, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah adil dan tepat diterapkan kepada Terdakwa, sebagai pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari dan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Mei 2015 Nomor 051/Pid.B/2015/PN.RHL, perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara yang selengkapya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Mei 2015 Nomor 051/Pid.B/2015/PN.RHL tersebut, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINA Als TINA Binti JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUSTINA Als TINA Binti JUMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu Terdakwa jalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim atas alasan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) Bulan telah bersalah melakukan perbuatan pidana ;
4. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa, tanggal 28 Juli 2015**, oleh **KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H.**, dan **SANTUN SIMAMORA, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Juni 2015 Nomor 95/PID.B/2015/PT.PBR, putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 29 Juli 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M.NATSIR, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H.

KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H.

SANTUN SIMAMORA, S.H.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA-PENGGANTI;

M. NATSIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)